

Dimuat di Harian:
Investor Daily, 18 Juni 2015
Radar Semarang, 18 Juni 2015



PT. ASIA PACIFIC FIBERS Tbk. ("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yaitu yang telah diselenggarakan pada:

Untuk RUPST

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juni 2015
Waktu : 11.04 WIB – 12.31 WIB
Tempat : Ruang Candi Singosari, Hotel Sahid
Jl. Jendral Sudirman Kaveling 86, Jakarta

- Kehadiran :
- Dewan Komisaris : Tuan Dono Iskandar Djojotubroto, Komisaris Independen.
 - Direksi
 - a. Tuan Vasudevan Ravi Shankar, Direktur Utama
 - b. Tuan Seeniappa Jegatheesan, Direktur.
 - c. Tuan Bonar Firman Hashiholan Sirait, Direktur Independen.
 - d. Tuan Antonius Widyatma Sumarlin, Direktur Independen
 - Pemegang Saham : 1.479.610.445 saham (63,96%) dari total 2.313.113.365 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut.
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") dan kepada PT. BURSA EFEK INDONESIA serta kepada Indonesian Capital Market Electronic Library, melalui surat Perseroan No. 025/APF-CS/IV/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asia Pacific Fibers Tbk
2. Mengiklankan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily dan harian Radar Semarang, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com yang dilakukan pada tanggal 8 April 2015 dan
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily dan harian Radar Semarang, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2015

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 195.000 saham atau merupakan 0,013% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dalam Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.479.415.445 saham atau merupakan 99,987 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian usulan tersebut telah disetujui dengan suara terbanyak.

Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut:

1. Menerima baik Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan serta hasil yang telah dicapai oleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca & Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dimana di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil (Indonesian Member Firm of Kreston International) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 (*acquit et de charge*) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 1.479.610.445 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut:

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Ketiga.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.386.900 saham atau merupakan 0,094 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain dalam Rapat.

- c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.478.223.545 saham atau merupakan 99,906 % dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

Dengan demikian usulan tersebut telah disetujui dengan suara terbanyak.

Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Tuan Timbul Thomas Lubis, SH, LLM selaku Komisaris Independen Perseroan dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama menjabat dan memberikan pembebasan tanggung jawab (*ac quit et de charge*) atas tindakannya selama menjalankan fungsi pengawasannya dalam Perseroan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
2. Mengangkat Tuan Ir. Agus Tjahajana Wirakusumah, SE, Msc sebagai Komisaris Independen menggantikan Tuan Timbul Thomas Lubis, SH, LLM untuk masa jabatan yang tersisa, maka dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditetapkannya Rapat ini adalah

Direksi:

Direktur Utama : Tuan Vasudevan Ravi Shankar
Direktur : Tuan Seniappa Jegatheesan
Direktur : Tuan Peter Vinzenz Merkle
Direktur Independen : Tuan Bonar Firman Hashiholan Sirait
Direktur Independen : Tuan Dr. Antonius Widyatma Sumarlin BA.,MA

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Robert Clive Appleby
Komisaris : Tuan Christopher Robert Botsford
Komisaris : Tuan Robert McCarthy
Komisaris : Nyonnya Cheong Kamun (Zhang Jiawen alias Kamun Cheong)
Komisaris Independen : Tuan Agus Tjahajana Wirakusumah, SE, Msc
Komisaris Independen : Tuan Dono Iskandar Djojotubroto

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal-hal yang diputuskan dalam mata acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, menghadap Notaris, membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala dokumen, menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan-keputusan tersebut di atas dalam akta notaris, menyampaikan pemberitahuan atau pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perusahaan, satu dan lain hal tanpa ada yang dicekualikan

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada 1 (satu) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Rapat Keempat.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju maupun suara blanko atas usulan Mata Acara Rapat Keempat, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh Pemegang Saham yang hadir atau sejumlah 1.479.610.445 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Rapat Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat yaitu sebagai berikut :
 1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan dengan total besaran tetap seperti tahun sebelumnya dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian besaran-besaran masing-masing diantara anggota Dewan Komisaris.
 2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas lainnya.

Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Juni 2015 Nomor 49, yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, Mkn, Notaris di Jakarta.

Untuk RUPS LB

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juni 2015
Waktu : 12.35 WIB – 12.40 WIB
Tempat : Ruang Candi Singosari, Hotel Sahid,
Jl. Jendral Sudirman Kaveling 86, Jakarta

Kehadiran :

- Dewan Komisaris
 - a. Tuan Dono Iskandar, Komisaris Independen
 - b. Tuan Agus Tjahajana Wirakusumah, SE, Msc, Komisaris Independen
- Direksi
 - a. Tuan Vasudevan Ravi Shankar, Direktur Utama
 - b. Tuan Seeniappa Jegatheesan, Direktur
 - c. Tuan Bonar Firman Hashiholan Sirait, Direktur Independen
 - d. Tuan Antonius Widyatma Sumarlin, Direktur Independen
- Pemegang Saham : 1.479.611.805 saham (63,97%) dari total 2.313.113.365 saham

II. MATA ACARA RAPAT :

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") dan kepada PT. BURSA EFEK INDONESIA serta kepada Indonesian Capital Market Electronic Library, melalui surat Perseroan No. 025/APF-CS/IV/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Asia Pacific Fibers Tbk;
2. Mengiklankan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily dan harian Radar Semarang, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com yang dilakukan pada tanggal 8 April 2015; dan
3. Mengiklankan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian Investor Daily dan harian Radar Semarang, situs web PT BURSA EFEK INDONESIA dan situs web Perseroan yaitu www.asiapacificfibers.com yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 2015.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

Mata Acara Rapat ini berlaku ketentuan korum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 butir a POJK No. 32 dan ketentuan Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut untuk mata acara Rapat ini adalah sah apabila dalam Rapat ini dihadiri dan/ atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Sesuai daftar hadir Para Pemegang Saham dan Kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 1.479.611.805 saham (63,97%) saham, dengan demikian korum yang disyaratkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 butir a POJK No. 32 dan ketentuan Pasal 88 ayat 1 2007 UU PT tidak terpenuhi maka Rapat ini tidak dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan Mata Acara Rapat.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Juni 2015 Nomor 51, yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, Mkn, Notaris di Jakarta .

Jakarta, 18 Juni 2015
Direksi Perseroan